

A. PENDAHULUAN

Banyak Masyarakat yang menggunakan jual beli sebagai kegiatan yang sangat umum dalam kehidupan. Karena dalam masyarakat banyak kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sehingga masyarakat sering kali memenuhi kebutuhannya dengan melakukan transaksi jual beli karena, Seseorang tidak bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya jika melakukannya hanya seorang diri, tetapi dapat terpenuhi dengan adanya bantuan dari orang lain. karena dalam melakukan sesuatu kita sangat membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi segala kebutuhan. Sehingga kebutuhan seseorang bisa dimiliki melalui transaksi jual beli. Dimana adanya seseorang sebagai pihak penjual yang memiliki barang yang dibutuhkan seseorang yang akan menjadi pembeli, untuk mendapatkan barang tersebut. Sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan si pembeli tersebut dan terjadilah adanya transaksi jual beli.

Suatu perjanjian ketika melaksanakan jual beli mempunyai dua pihak dimana satu pihak dinamakan penjual dan satunya lagi sebagai pihak pembeli. Dimana seorang penjual membutuhkan uang, dan pembeli membutuhkan barang yang diinginkannya. Perjanjian yang seperti ini diatur pada buku ke III KUH Perdata, dari Pasal 1457 hingga Pasal 1540. Dengan adanya perjanjian jual beli, ketentuan yang ada di undang-undang menyediakan kebebasan terhadap para pihak untuk memberikan kebebasan dalam membuat suatu peraturan atau selagi persyaratan yang harus ditaati dan dipenuhi. Hal ini bersangkutan dengan asas kebebasan berkontrak yang ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.¹ Tetapi dalam kebebasan berkontrak ini tidak untuk melakukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam ketertiban umum, ataupun melanggar peraturan undang-undang, adapun yang dimaksud dengan kebebasan disini yaitu tetap harus berdasarkan apa yang ada dalam syarat sahnya perjanjian pada umumnya, dan pada intinya yaitu perjanjian dalam jual beli, dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada di undang-undang. Dimana perjanjian yang dapat dikatakan perjanjian sah yaitu persetujuan yang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sudah ditentukan didalam undang-undang, agar dapat diakui oleh hukum.

¹ Ratna Artha windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h.4.

Jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak dengan melaksanakan pengikatan antara pihak satu dan pihak lainnya, yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda yang telah disepakati dan satu pihak lainnya harus membayar sesuai kesepakatan (Pasal 1457 KUHPerdata). Sedangkan persetujuan ialah terjadinya suatu perikatan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya (Pasal 1313 KUHPerdata). Dalam melakukan suatu pemasaran penjualan bisa saja melakukan suatu penawaran kepada para pembelinya untuk memberikan ketertarikan terhadap barang yang dijualnya sehingga dapat memikat para pembeli untuk melihat barang yang dijual oleh pembeli sehingga pembeli merasa tertarik untuk membeli barang tersebut. Jika telah ada ketertarikan dari pihak pembeli maka pembeli melakukan suatu penawaran harga kepada penjual. Demikian, hal itu akan membuat suatu perjanjian jual beli. Maka terjadinya perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli menurut Pasal 1458 KUHPerdata yaitu jual dengan beli akan telah terjadi, saat penjual dengan pembeli mencapai kata sepakat sesuai dengan kebendaan itu sendiri begitupun dengan harganya, walaupun benda tersebut belum diserahkan ataupun dengan biaya yang belum terjadinya transaksi.

Perjanjian dapat diadakan oleh setiap orang secara bebas. Baik peraturan yang telah diatur dan telah tertulis dalam bentuk undang-undang ataupun segala peraturan yang tidak atau belum tertulis dalam undang-undang. Dengan demikian akan sama dengan segala peraturan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berisi “segala perjanjian yang sudah terbuat dengan sah akan berlaku terhadap para pihak menjadi undang-undang untuk para pembuatnya”. pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata telah memberikan kebebasan kepada yang membuat perjanjian yaitu: a). dapat memiliki kebebasan dalam menentukan ingin membuat atau tidak melakukan pembuatan perjanjian; b) perjanjian dapat dilakukan dengan orang mana saja; c). isi perjanjian, persyaratan yang dibuat, serta apa yang akan dilaksanakan dibuat oleh para pihak; d). orang yang melaksanakan perjanjian dapat menentukan perjanjian apa yang mereka buat apakah tertulis ataupun mereka ingin membuat perjanjian tidak tertulis.

Menurut KUHPerdata, hak milik belum berpindah jika hanya melakukan jual beli. Tetapi hak milik akan berpindah saat telah terjadinya (*levering*) hak dan memberikan suatu kewajiban terhadap pihak yang melakukannya. Dimana penjual menyerahkan kepada pihak pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik terhadap barang yang telah dijual oleh penjual. Adapun sifat jual-beli ini sudah sangat jelas tertuang di dalam Pasal 1459 KUHPerdata

² Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.156-157.

yang berisi tentang “segala yang terjadi dalam hak kepemilikan barang yang telah dijual tidak akan terjadi perpindahan hak milik, jika belum terjadi suatu penyerahan sesuai pasal 612, 613, dan 616”.³

Penyerahan nyata (*feitelijke levering*) atas nama pemilik dapat dilakukan untuk Barang bergerak yang telah diserahkan, terkecuali barang yang tidak bertubuh atau melakukan penyerahan kunci-kunci bangunan tersebut, sesuai lokasi. Jika barang tersebut sudah dikuasai oleh pembeli maka tidak dibutuhkan penyerahan. (Pasal 612 KUHPerdara). Dapat dilakukan pembuatan suatu akte otentik ataupun akte dibawah tangan untuk piutang terhadap barang yang telah diserahkan, dimana semua hak-hak terhadap benda tersebut dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki hak. Begitupun bagi yang memiliki hutang akan berbeda akibatnya, tetapi saat terjadinya penyerahan dilimpahkan kepadanya, yang telah diakuinya bisa dengan meakukan cara tertulis sebagai surat hutang bersama endosemen surat tersebut (Pasal 613 KUHPerdara). Dengan memberikan akte yang menyangkut barang tidak bergerak untuk memindahkan hak (Pasal 616 KUHPerdara) dengan membuat suatu buku serta melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang ada terhadap salinan akta otentik. penyimpanan hipotek harus mencatat apa yang telah diterima segala persampaian dari pihak tersebut, berupa salinan akta otentik atau keputusan hakim (Pasal 620 KUHPerdara)

(*feitelijke levering*) atas nama pemilik untuk benda bergerak. Adapun (*feitelijke levering*) tersebut merupakan (*juridische levering*). maka dari itu penulis akan melakukan penelitian mengenai kasus jual beli barang menggunakan pengiriman dan barang tersebut tidak sampai ke pembeli lalu kapanakah peralihan hak kepemilikan atas barang tersebut

Dalam permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana peralihan hak kepemilikan barang bergerak dari penjual kepada pembeli menurut KUHPerdara? Berdasarkan teori hukum penyerahan barang Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan metode penelitian yuridis normatif.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif dimana penulis melakukan penelitian dengan mengutamakan penggunaan data sekunder dan data primer akan

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, h.80

menjadi data pendukung dari penelitian ini. Penulis ingin melakukan penelitian ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana peralihan hak benda bergerak dari penjual kepada pembeli dan perlindungan hukum terhadap penjual dalam hal barang belum diterima oleh pembeli.

Suatu penelitian hukum dapat melakukan pendekatan masalah melalui pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang mengikuti hukum positif yang ada di Indonesia. Dimana pendekatan masalah yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis merupakan pendekatan yang akan melakukan tinjauan hukum materiil berupa peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kasus yang dilihat dari adanya pembeli yang tidak menerima barang namun penjual telah mengirimkan barang tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan suatu penelitian hukum normative yaitu menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder memiliki tiga sumber bahan hukum :

- 1) sumber bahan hukum primer.

Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai peraturan perundang undangan yang telah hirarki

- 2) sumber bahan hukum sekunder.

Merupakan berisi tentang teks buku, jurnal hukum, segala pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, bahan hukum yang diluar hukum primer.

- 3) sumber bahan hukum tersier.

Berasal dari ensiklopedia atau kamus hukum yang diperoleh

Namun dalam penelitian yang dibuat memiliki sumber data lain yaitu selain sumber dari data sekunder pada penelitian ini juga dibantu dengan data dari lapangan atau data primer menggunakan teknik wawancara dengan salah satu penjual di salah satu pasar x yang dapat memberikan informasi mengenai bagaimana terjadinya peralihan hak kepemilikan benda bergerak dari penjual kepada pembeli.

Teknik Analisis Data, merupakan salah satu teknik untuk menganalisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini melibatkan responden yang memberikan suatu pernyataan baik secara lisan maupun tertulis,

adanya sikap yang nyata dalam melakukan suatu penelitian dan objek yang akan diteliti akan di pelajari dengan keseluruhan. Karena dalam hal ini ditunjukan agar penelitian dapat memahami dan mengerti atas apa yang telah diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena suatu proses pengumpulan data beserta pengolahan data biasanya berupa pengamatan yang dibuat dari awal sampai akhir.